

**PENERAPAN PRINSIP KOPERASI DI KANTOR KOPERASI UNIT
DESA DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Akademik Guna mencapai
Gelar Sarjana S. AB Pada Program Studi Administrasi Bisnis



Oleh,

NOVENGINAL GWIJANGGE
NIM. 2017 13 061

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENERAPAN PRINSIP KOPERASI DI
KANTOR KOPERASI UNIT DESA DISTRIK
NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Identitas Penulis,

NAMA : NOVENGINAL GWIJANGGE
NIM : 2017 13 061
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS S1
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal : / /2021

PEMBIMBING I

PEMBIMBBING II

DEFRAN SISKKA,S.E.,MM
NIDN. 1417098702

TUKIJAN, S.Sos., M.Si
NIDN. 1427016601

Mengetahui :
Ketua Program Studi Administrasi Bisnis S1

NANANG GUNAWAN, S. Sos., M.AB

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN PRINSIP KOPERASI DI KANTOR UNIT DESA
DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Telah Dipertahankan Skripsi Ini Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Hari Selasa Tanggal 28 September 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

DEFRAN SISKA,S.E.MM
NIDN. 1417098702

TUKIJAN,S.Sos.,M.Si
NIDN. 1427016601

Anggota,

Anggota,

MUHAMMAD ALI,S.Sos.,M.Si
NIDN. 1417056701

SITI KHIKMATUL RISQI, S.IP.M.Si
NIDN. 1201037702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

DEFRAN SISKA.,S.E.M.M
NIDN. 1417098702

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat , rahmat, hidayah, petunjuk,, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Didalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. H. Rudihartono Ismail, M. Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena;
2. Ibu Defran Siska,S.E,MM selaku Dekan sekaligus dosen wali;
3. Bapak Tukijan, S. Sos., M. Si dan Ibu Defran Siska, SE., M. Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
4. Bapak Nanang Gunawan, S. Sos., M.AB selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis;
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada program studi Administrasi Bisnis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selama ini;
6. Orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis;
7. Suami dan anakku tersayang yang telah sabar mendampingi dan mendukung penulis dalam proses penulisan Skripsi ini;
8. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Adminitrasi Bisnis Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas kebersamaan selama ini di bangku kuliah.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini mungkin masih jauh dari sempurna, oleh karena itu atas segala kekurangan penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun guna menyempurnakan tulisan ini.

Semoga semua amal bhakti yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wamena, September 2021

P e n u l i s,

NOVENGGINAL GWIJANGGE
NIM. 2017 13 061

ABSTRAKSI

NOVENGGINAL GWIJANGGE NIM. 2017 13 061 _____

“Penerapan Prinsip Koperasi Di Kantor Koperasi Unit Desa Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya “ (**Pembimbing I : Tukijan., dan Pembimbing II : Defran Siska**).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan prinsip koperasi di Koperasi Unit Desa Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya sebagai payung hukum yang mengikuti kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian, Undang- Undang No. 17 Tahun 2012, sebagai mana yang disebut dalam penjelasannya, bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Akan tetapi berdasarkan pengamatan awal penulis koperasi di kantor koperasi unit desa distrik napua masih ada beberapa anggota yang kurang dalam menerapkan prinsip-prinsip koperasi seperti masih ada sifat individualisme diantara anggota, pembagian sisa hasil usaha tidak transparan, dan kerja sama antar anggota tidak berjalan dengan baik.

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 1. Studi Pustaka 2. Wawancara, 3. Observasi, 4. Dokumentasi . Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif oleh Marshall & Rossman. Dengan jumlah Informan 10 orang anggota koperasi unit desa distrik napua kabupaten jayawijaya.

Berdasarkan pada hasil penelitian di ketahui bahwa Dari 4 prinsip koperasi bedasarkan undang-undang no 25 tahun 1992 diatas maka dari 10 responden 8 responden mengatakan bahwa prinsip koperasi yang berlaku di kopersi unit desa distrik napua kabupaten jayawijaya adalah undang-undang no 25 tahun 1992 ditandai dengan hasil wawancara responden yaitu belum ada pelatihan dan pendidkan untuk pengelolaan koperasi, belum ada Kerjasama ditingkat nasional dan internasioanl, dalam memberikan pelayanan anggota koperasi menggunakan kemampuan yang mereka miliki, dan sisa hasil usaha diberikan berdasarkan jasa usaha masing-masing anggota

Kata kunci : Penerapan , Prinsip Koperasi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN TEORITIS	4
A. Landasan Teori.....	4
1. Pengertian Koperasi.....	4
2. Alasan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012.....	12
B. Penelitian Terdahulu	14
C. Defenisi Operasional	17
D. Alur Pikir Penelitian.....	18
BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	19
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
1. Lokasi Penelitian.....	19
2. Waktu Penelitian.....	19
B. Jenis Penelitian.....	19
C. Sampel Sumber Data.....	19
1. Teknik Sampling.....	19
2. Sumber Data.....	19
D. Instrumen Penelitian.....	20
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Teknik Analisa Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Hasil Penelitian.....	24
1. Keadaan Lokasi Penelitian	24
2. Keadaan Informan.....	24
3. Analisa Data.....	28
B. Pembahasan	30
BAB V PENUTUP	31
A. Kesimpulan.....	31
B. Saran-Saran	32
Daftar Pustaka	33
BIODATA PENULIS	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Keadaan Informan Berdasarkan Lama Menjadi Anggota	25
Tabel 4. 2.Keadaan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 4.3. Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 4.4. Keadaan Informan Berdasarkan Umur.....	27
Tabel 4.5. Keadaan Informan Berdasarkan Agama	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.: Pedoman Wawancara.....	35
Lampiran 2.: Hasil Wawancara	37
Lampiran 3.: Data Mentah Hasil Wawancara	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Koperasi adalah “soko guru” sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat, bahkan bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta secara ekstrem menyatakan bahwa koperasi merupakan satu satunya wadah aparat produksi. Pasal 33 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangun usaha di Indonesia selain Koperasi adalah Perusahaan Negara (BUMN/D) dan Perusahaan Milik Swasta (BUMS), namun semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan cita cita yang harus diwujudkan.

Seiring dengan perubahan tata perekonomian global, berakibat pula terhadap paradigma dan tantangan perkoprasian di Indonesia. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian. Setelah beberapa kali diadakan seminar dan perdebatan yang cukup panjang, Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 yang sudah lebih dua puluh lima tahun berlaku diperbarui dengan Undang– Undang No.17 Tahun 2012. Undang–Undang No.17 Tahun 2012 ini dibuat dengan maksud untuk menyesuaikan keadaan perekonomian global yang bergerak cepat dan semakin dinamis, agar koperasi dapat melakukan penyesuaian dan penetrasi ekonomi di pasar global, bukan merupakan sesuatu yang sulit dan tidak mungkin.

Pada sisi yang lain pengelolaan koperasi yang didasarkan pada prinsip koperasi mempunyai peran yang sangat setrategis dalam perekonomian Indonesia, diakui bahwa sampai dengan saat ini

perkembangan koperasi tidak seperti di negara lain, seperti negara Jerman, Jepang dan negara lainnya.

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperkuat dan memperkokoh sektor usaha koperasi dalam rangka mengsejajarkan dengan sektor usaha lainnya, dan untuk menghadapi persaingan global, maka Undang-Undang No.25 Tahun 1992 perlu dilakukan perbaikan, dan karena itu lahirlah Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 30 Oktober 2012, sebagai pengganti Undang-Undang No.25 Tahun 1992.

Sebagai payung hukum yang mengikuti kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian, Undang- Undang No. 17 Tahun 2012, sebagai mana yang disebut dalam penjelasannya, bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Akan tetapi berdasarkan pengamatan awal penulis koperasi di kantor koperasi unit desa distrik napua masih ada beberapa anggota yang kurang dalam menerapkan prinsip-prinsip koperasi seperti masih ada sifat individualisme diantara anggota, pembagian sisa hasil usaha tidak transparan, dan kerja sama antar anggota tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan perihal di atas maka penulis ingin mengetahui Undang- Undang mana yang sesuai dengan Koperasi Perindakop kabupaten jayawijaya.

Undang-Undang yang mengatur tentang koperasi yang pernah berlaku di Indonesia lebih dari 9 Undang-Undang, maka untuk membatasi agar tidak luas cakupan pembahasannya, penulis hanya menganalisis dua Undang-Undang yakni Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu variabel Penerapan Prinsip Koperasi Pada Koperasi Unit Desa Di Distrik Napua dengan 2 indikator yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Penerapan prinsip koperasi di koperasi unit desa distrik napua kabupaten jayawijaya"

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan prinsip koperasi di Koperasi Unit Desa Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau kontribusi sebagai bahan masukan bagi pengembangan Ilmu pengetahuan, terutama ilmu Administrasi Bisnis dan akan menjadi bahan pustaka/referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian untuk masalah yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyangkut Penerapan prinsip koperasi yang di Koperasi Unit Desa di Distrik Napua

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperatives*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation* yang artinya *co* bersama dan *operatives* bekerja. Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* dalam konggres ke 100 di *Manchester* tahun 1995 telah mengesahkan *ICA Cooperative Identity Statement (ICIS)* dan mendefinisikan koperasi sebagai ; “ *An autonomous association of person united voluntarily to meet their common economic, social ang cultur needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise*”.

Prinsip Koperasi menurut *International Cooperatives Alliance* pada konggres tahun 1966 adalah; *Pertama*, keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat; *Kedua*, kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara; *Ketiga*, modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada; *Keempat*, sisa hasil usaha dibagi tiga; sebagian untuk cadangan, sebagian untuk masyarakat dan sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasa masing-masing; dan prinsip ini ditambah dengan dua prinsip yang lain yaitu; *Pertama*, semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus; dan *Kedua*, gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Bapak koperasi Indonesia mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong dan sebagai suatu organisasi yang setidak-tidaknya melaksanakan empat asas atau prinsip yaitu; *Pertama* tidak boleh dijual

dan dikedai barang- barang palsu; *kedua* harga barang harus sesuai harga barang setempat; *ketiga* ukuran harus benar dan terjamin; *keempat* jual beli dengan tunai.

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang disebutkan diatas maka dapat penulis simpulkan dan sekaligus penulis analisis bahwa prinsip-prinsip koperasi setidaknya tidaknya terdiri atas;

1) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka;

prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri. Globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat keterbukaan ini membuat koperasi tidak mengenal batas-batas dan diskriminasi apapun.

2) Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pengelolaan disini tidak terbatas pada manajemen saja namun meliputi pengawasannya. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam koperasi, hak mengusulkan, mengoreksi, dan bertanya tentang pengelolaan koperasi serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus ataupun pengawas. Dalam masa globalisasi seperti pada saat ini membuat koperasi jarang dilirik oleh para pemilik modal, sebab berapapun seseorang memiliki dana, namun tetap saja memiliki satu suara, sehingga koperasi bebas investasi dari pihak yang mempunyai modal besar.

3) Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota

Anggota adalah pengguna jasa koperasi. Didalam koperasi keuntungan dalam bentuk uang namanya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan

biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan dari pada anggota yang tidak aktif. Koperasi bukan badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi.

- 4) Prinsip pemberian balas jasa terbatas modal yang dimiliki anggota. Anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemanfaat jasa. Modal yang disetorkan kepada koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan itu koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi biaya. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota atau sebaliknya juga terbatas yang tidak semata-mata didasarkan kepada besarnya modal yang diberikan kepada koperasi. Yang dimaksud terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi. Jasa yang terbatas artinya bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Sehingga jika dikaitkan dengan masa globalisasi, fungsi modal pada koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sebab koperasi tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata (*profit motive*), akan tetapi dipergunakan untuk pemanfaatan anggota (*benefit profit*). Prinsip ini adalah prinsip yang paling unik, sebab badan usaha lain tidak memiliki prinsip ini.

- 5) Prinsip kemandirian koperasi.

Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya juga kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadaya dan keberanian

mempertanggung jawabkan segala tindakan sendiri dalam mengelola usaha dan organisasi. Mandiri artinya dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lainnya. Prinsip ini adalah pendorong bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mencapai tujuan. Pada masa globalisasi seperti pada saat ini prinsip kemandirian sangat diperlukan dalam pengembangan organisasidan usaha. Dengan prinsip ini koperasi dapat bersaing pada masa apapun, karena tidak tergantung dengan pihak lain.

6) Prinsip pendidikan perkoperasian.

Keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas dari semua lini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas dan tentunya pengelola beserta karyawanya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka pendidikan perkoperasian sangat diperlukan. Dengan sarana pendidikan ini, anggota khususnya dan organ koperasi lainnya dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota loyalis, yang memahami, mengerti dan menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktek-praktek berkoperasi. Dengan pendidikan ini koperasi akan mampu bersaing di masa globalisasi, karena anggota memahami, mengerti dan menghayati senangnya menjadi anggota koperasi karena mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki lembaga dan badan usaha lain.

7) Kerjasama antar koperasi.

Bidang usaha koperasi bermacam- macam, ada yang usahanya sama ada pula bidang usahanya yang beraneka. Masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan antara satu koperasi dengan kemampuan koperasi lainnya tentunya tidak sama. Kerjasama antar koperasi baik pada tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan bahkan internasional dimaksudkan untuk saling

memanfaatkan kelebihan dan melemahkan kekurangan pada masing-masing koperasi. Sehingga hasil yang akan dicapai akan lebih mudah dan dicapai secara optimal. Apalagi pada masa globalisasi pada saat ini efektifitas dan efisiensi sangat dibutuhkan.

Dengan kerjasama antar koperasi diharapkan akan saling menunjang dan mendayagunakan kelebihan antar Koperasi, artinya tercipta sinergitas. Penerapan nilai dan prinsip-prinsip koperasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu Undang-Undang Koperasi. Roh atau pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya terletak pada roh yang disebut dengan prinsip-prinsip koperasi. Dalam menganalisis penerapan prinsip koperasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menurut penulis harus disandarkan pada;

- (1) Pada hukum dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 “...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap banagsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.
- (2) Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
- (3) Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; dan
- (4) Pada pengertian koperasi dan prinsip- prinsip koperasi yang ditetapkan oleh *Internatiaonal Cooperative alliance (ICA)*; badan atau

organisasi dunia yang lain, dan dari para ahli atau tokoh perkoperasian.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Pasal 1 menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud koperasi badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Dari pengertian koperasi sebagaimana dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bahwa kata "*orang-seorang*" bersifat "individualitas" yang artinya adalah sadar dan memahami bahwa harga dirinya untuk berusaha secara bersama. Berbeda dengan rumusan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dimana kata "*Orang perseorangan*" bersifat "individualisme" yang artinya mendahulukan kepentingan sendiri dan mengingkari untuk bekerja sama (*cooperative*). Dengan demikian dapat dianalisis bahwa pengertian koperasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sesuai dengan alenia keempat pembukaan UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) dan 33 ayat (4) serta sesuai pengertian koperasi yang ditetapkan ICA. Sedang pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 bertentangan dan tidak sesuai dengan pembukaan pada alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi.

Namun mengenai status koperasi sebagai badan hukum penulis sependapat dengan pembuat Undang-Undang No.17 Tahun 2012. Hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, bahwa sejarah perjalanan koperasi di Indonesia sudah cukup panjang, dan karenanya usaha perbaikan dari aspek kualitas utamanya dalam menghadapi perubahan tata perekonomian nasional dan global, maka status koperasi sebagai badan hukum, merupakan sesuatu yang perlu diatur dalam Undang-Undang Koperasi. Pengertian koperasi sebagai badan hukum memang mengalami perubahan pada konsep dasar koperasi. Keberlangsungan suatu koperasi sejatinya terletak pada anggota, karena anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa karena koperasi ada karena ada manusia sebagai anggota, sedangkan badan hukum adalah subyek hukum yang adanya karena dianggap sebagai subyek hukum atau badan hukum adalah subyek hukum buatan atau subyek hukum rekaan . Jadi koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 adalah subyek hukum buatan yang didirikan oleh subyek hukum alamiah.

Tentang prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi;

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;
6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan
7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Pencantuman prinsip-prinsip koperasi baik di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, sebagian besar sudah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alenia ke empat, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (4) dan prinsip-prinsip koperasi yang ditetapkan oleh *International Cooperative Alliance (ICA)*, bahkan didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 selain mencantumkan prinsip-prinsip koperasi sesuai *ICA* juga ditambah dengan prinsip yang lain, yaitu bekerja sama untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati anggota. Disamping itu di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, mencantumkan nilai kegiatan koperasi, antara lain, kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian, serta mencantumkan nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain.

2. Alasan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Undang-Undang adalah produk politik yang merupakan kristalisasi kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik isinya mungkin saja mengandung kepentingan ataupun isi dari Undang-Undang tidak sesuai dengan konstitusi sehingga bertentangan dengan konstitusi yang ada. Untuk menguji suatu produk Undang-Undang terhadap UUD atau konstitusi, disediakan mekanisme yaitu yang disebut Judicial Review.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen, dimana secara garis besar disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan. Adapun kewenangan tersebut adalah, pertama menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, kedua memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, ketiga memutus pembubaran partai politik dan keempat memutus perselisihan hasil pemilu.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi yang khusus berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, lebih lanjut diatur dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan Pasal 60 Undang-Undang No.24 Tahun 2003. Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 menentukan bahwa Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Lebih lanjut Pasal 51 ayat (1) menentukan bahwa pemohon yang mengajukan uji materi Undang-Undang adalah pihak yang menganggap bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, dan pihak tersebut adalah, pertama warga negara Indonesia, kedua kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketiga badan hukum publik atau privat, dan keempat lembaga negara. Pemohon dalam menyampaikan permohonan uji materi sebagai mana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003, wajib menguraikan secara jelas tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan dan wajib menguraikan bahwa pembentukan suatu Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD negara RI 1945 serta materi baik tentang ayat, pasal dan atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD negara RI 1945.

Tahun 1992 yang sudah berlaku lebih dari 20 tahun, pada saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, dan karena itu perlu di lakukan pembaharuan Undang-Undang Koperasi. Namun dengan di undangkannya Undang-Undang Koperasi No.17 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang No.25 Tahun 1992, oleh sebagian gerakan dan pegiat koperasi Undang-Undang Koperasi terbaru dianggap merugikan keberadaan koperasi dan bertentangan dengan UUD negara RI 1945, oleh karena itu mereka (sebagian para pegiat dan gerakan koperasi) mengajukan judicial Review.

Terhadap gugatan Yudicial Review, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Nomor 28/PUU-XI/2013, dimana isi keputusannya adalah bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, dengan demikian Undang-Undang No.17 Tahun 2012 menurut Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Alasan atau pertimbangan hukum tentang pembatalan Undang- Undang No.17 tahun 2012, bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD

negara RI 1945. Pasal-Pasal yang bertentangan adalah; Pasal 1 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) huruf fn bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD negara RI 1945, Pasal 50 ayat (1) huruf a huruf e bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 33 ayat (1) UUD negara RI 1945, Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD negara RI 1945, Pasal 56 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 33 ayat (1) UUD negara RI 1945 , Pasal 57 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD negara RI 1945, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 78 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (2) dan huruf h ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD negara RI 1945, Pasal 80 bertentangan dengan Pasal 28 d ayat (2) UUD negara RI 1945, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD negara RI 1945

B. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Camelia Fanny Sitepu, Hasyim	Perkembangan koperasi di indonesia	Perkembangan dan perubahan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan jaman. Perkembangan koperasi masih menghadapi masalah-masalah	Niagawan vol 7 no 2 Juli 2018

			<p>baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun masalah ekstern. Masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan bank, dengan usaha-</p>	
--	--	--	---	--

			usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah.	
2	Azhari	Kontribusi Koperasi dalam penyerapan tenaga kerja di indonesia	Secara kuantitas jumlah koperasi di Indonesia mencapai ratusan ribu, namun yang aktif hanya 30% dengan berbagai macam permasalahan. Diantara permasalahan yang muncul adalah rendahnya sumber daya pengelola dan partisipasi anggota. Anggota koperasi mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai owner dan user. Koperasi adalah unik, anggota merupakan pengguna jasa yang disediakan oleh koperasi (Marwa dan	Nouhan Vol 6 no 2 (2020)


			<p>Aziakpono, 2014). Oleh karenanya untuk meningkatkan tingkat partisipasi anggota terhadap koperasi, maka diperlukan pendidikan anggota secara berkelanjutan dengan harapan produktivitas koperasi akan meningkat. Demikian pula dengan pengelola koperasi, tidak hanya mengejar banyaknya jumlah anggota koperasi, namun harus dibarengi dengan partisipasi anggota.</p>	
--	--	--	--	--

C. Defenisi Operasional

1. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong dan gotong royong sebagai suatu organisasi Bersama dengan memegang prinsip koperasi yang berlaku.

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bersifat “individualitas” yang artinya adalah sadar dan memahami bahwa harga dirinya untuk berusaha secara bersama.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 “bersifat “individualisme” yang artinya mendahulukan kepentingan sendiri dan mengingkari untuk bekerja sama (*cooperative*).

D. Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Koperasi Unit Desa Distrik Napua kabupaten Jayawijaya.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian adalah ± 2 Bulan.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang artinya penelitian yang berasal dari sebuah teori menuju data yang kemudian berakhir dengan penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.

C. Sampel Sumber Data

1. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik untuk memilih sampel penelitian. Sedangkan *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari seorang informan dengan cara mengidentifikasi orang yang dianggap dapat memahami masalah penelitian, melalui wawancara dari informan pertama, sampai mendapatkan informan yang banyak seperti bola salju yang digelinding, makin lama makin banyak.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang berupa kata-kata atau data tambahan, seperti arsip yang diperoleh secara rinci. (Moleong, 2005).

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, seperti berikut:

a. **Data primer**

Data primer didapatkan dari informan dengan menggunakan *snowball sampling*, yang berawal dari Kepala Koperasi Unit Desa Ditrik napua, toko masyarakat, dan 3 anggota koperasi yang kemudian informan berikutnya dapat diidentifikasi.

b. **Data sekunder**

Data sekunder didapatkan dokumen, seperti: jurnal terdahulu, buku yang digunakan untuk melengkapai data primer.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrumen, sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip koperasi yang ada di kantor koperasi unit desa distrik napua, maka disusun instrumen sebagai berikut:

Tentang prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi;

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;

- 1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- 5) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;
- 6) Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan
- 7) Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2. Buku Catatan Lapangan

Mandolang (2007) menyatakan bahwa buku catatan lapangan adalah tulang punggung dalam setiap penelitian, yang dibuat sebelum peneliti ke lapangan.

3. Alat Perekam

Alat perekam adalah sebuah alat yang digunakan dalam meneliti melalui kamera, perekam video atau audio.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menguji keakuratan data sesuai masalah penelitian, maka data dikumpulkan melalui beberapa cara, yakni:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka (Nazir, 1998) adalah pengumpulan data dengan menggunakan buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh melalui tanya jawab. Tujuannya adalah untuk mengetahui pikiran informasi tentang permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

3. Observasi

Arikanto Suharsimi (2007) menjelaskan bahwa observasi artinya sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati demi mengetahui seberapa jauh efek dari tindakan yang telah mencapai sasaran.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui beberapa cara, seperti: catatan data, laporan, peraturan, bahkan dalam bentuk gambar dan visual lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah teknik untuk mengorganisasikan data menjadi bentuk pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Dalam peneliitan ini, menggunakan teknik analisa data kualitatif oleh Marshall & Rossman (2002), sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan Data

Data yang diperoleh langsung melalui wawancara, atau observasi, tersebut direkam dengan *audio* atau *video recorder*, dan buku catatan, yang kemudian diubah menjadi bentuk tertulis secara verbal.

2. Menguji Asumsi atau Permasalahan Yang Ada Terhadap Data

Setelah kategori tersebut sudah tergambar jelas, data tersebut kemudian diuji yang dikaitkan dengan asumsi yang dikembangkan. Untuk itu, penulis akan mencocokkan hasil wawancara dengan observasi apakah sudah sesuai, atau apakah ada kesamaan landasan teoritis dengan hasil yang dicapai.

3. Menulis Hasil Penelitian

Data yang berhasil dikumpulkan adalah alat yang dapat membantu peneliti untuk mengecek ulang apakah kesimpulan yang telah dibuat, sudah selesai, berupa penulisan data-data dan hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara, serta dokumentasi.

Kebenaran sebuah penelitian perlu dicek kebenaran atau keabsahannya, sehingga pada penelitian ini, digunakan melalui cara *member checking*. *Member Checking* yakni cara si peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan kembali ke tempat penelitian dengan mengecek kembali kebenaran kesimpulan yang telah ditulis, dengan cara bertanya kepada informan yang lebih tahu tentang permasalahan penelitian, baik itu informan yang lama, maupun informan yang baru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

Koperasi unit desa berada di Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya. Kantor unit desa distrik napua berdiri sejak tahun 2018 dengan anggota awal mula hanya 10 orang dan hingga kini menjadi 30 orang.

Distrik napua terdiri dari 9 kampung yaitu:

- a. Kampung Napua
- b. Kampung Holima
- c. Kampung Yelekama
- d. Kampung Sepalek
- e. Kampung Healekma
- f. Kampung Yomaima
- g. Kampung Wilekama
- h. Kampung Lani matuan
- i. Kampung Okilik

Batas wilayah distrik napua kabupaten jayawijaya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Distrik Wamena
Sebelah Timur : Distrik Walesi
Sebelah Selatan : Walaik
Sebelah Barat : Pelebaga

2. Keadaan Informan

Pada penelitian ini terdapat 6 orang narasumber yang terdiri dari manajer Wio Wesaput, pengelola pemancingan, pengelola taman, pengelola

restoran, pengelola penginapan, dan pengunjung. Keenam narasumber tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Karakteristik responden berdasarkan lama menjadi anggota

Tabel 4.1. Keadaan Informan Berdasarkan Lama Menjadi Anggota

No	Nama	Lama menjadi anggota
1.	Aliber lokber	2 tahun
2.	Napunus Yelipele	2 tahun
3.	Opunus asso	3 tahun
4.	Agustina Yelipele	2 tahun
5.	Yanus asso	10 Bulan
6.	Marthen	2 tahun
7.	Imani Iman	1 Tahun
8	Moto Yiapok	10 Bulan
9	Talina Yelipele	10 bulan
10	Abaram Wamu	2 Tahun

Sumber: Data Primer (2021)

Berdasarkan table 4.1 dapat dilihat bahwa 3 orang responden dengan lamanya menjadi anggota 10 bulan, 1 orang responden dengan lamanya menjadi anggota 1 tahun, 5 orang responden dengan lamanya menjadi anggota 2 tahun dan 1 orang dengan lamanya menjadi anggota adalah 3 tahun.

- b) karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2.Keadaan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	6	60
2.	Perempuan	4	40
Total		10	100%

Sumber: Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, 6 orang atau 60% diantaranya laki-laki dan 4 orang atau 40% lainnya adalah perempuan.

- c) Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Strata 1 (S1)	2	20
2.	SMA/Sederajat	4	40
3	SMP	2	20
4	SD	2	20
Total		10	100%

Sumber: Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, 2 orang atau 20 % diantaranya mempunyai pendidikan Strata 1 (S1) dan 4 orang atau 20 %, pendidikan SMA, 2 orang berpendidikan SMP atau 20 %, dan 2 orang berpendidikan SD atau 20 %

- d) Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4. Keadaan Informan Berdasarkan Umur

No	Nama	Usia
1.	Aliber lokber	39 tahun
2.	Napunus Yelipele	30 tahun
3.	Opunus asso	30 tahun
4.	Agustina Yelipele	35 tahun
5.	Yanus asso	30 tahun
6.	Marthen	32 tahun
7.	Imani Iman	35 Tahun
8	Moto Yiapok	30 Tahun
9	Talina Yelipele	32 Tahun
10	Abaram Wamu	30 Tahun

Sumber: Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 10 narasumber yang diwawancarai, sebanyak 5 responden mempunyai umur 30 tahun, 2 orang responden berumur 32 tahun, 2 responden berumur 35 Tahun, dan 1 orang responden berumur 39 tahun..

- e) Karakteristik responden berdasarkan Agama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Keadaan Informan Berdasarkan Agama

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam		
2.	Kristen Protestan	6	60 %
3.	Katholik	4	40 %
Total		10	100%

Sumber: Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 10 narasumber yang diwawancarai mayoritas beragama Kristen Protestan sebanyak 6 orang atau 60 %, dan Katholik masing-masing 4 orang atau 40%.

3. Analisa Data

Pada tahapan ini dilakukan proses mengubah hasil wawancara yang berbentuk audio ke dalam bentuk teks atau disebut dengan istilah transkripsi. Hasil proses transkripsi berdasarkan 2 pertanyaan dari prinsip-prinsip undang-undang No 25 Tahun 1992 dan Undang – Undang No 17 tahun 2012.

Melalui wawancara terbuka bertujuan untuk Mengetahui pendapat responden mengenai prinsip-prinsip undang-undang no 25 tahun 1992 dan undang-undang no 17 tahun 2012

- a. Aliber Lokber (Selasa, 3 Agustus 2021) mengatakan bahwa *prinsip koperasi yang berlaku di distrik napua lebih kepada prinsip undang undang no.25 tahun 1992 karena di koperasi ini belum pernah mengadakan Pendidikan, pelatihan dan pembagian sisa hasil usaha diberikan berdasarkan besarnya jasa usaha masing-masing anggota*
- b. Naponus Yelipele (Selasa, 3 Agustus 2021) mengatakan *bahwa anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, pengelolaan dilakukan secara demokratif, dan keanggotaan bersifat sukarela.*
- c. Opunus Asso (Rabu, 4 Agustus 2021) mengatakan *bahwa keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara Bersama-sama anggota koperasi, belum ada pelatihan untuk mengembangkan koperasi.*
- d. Agustina yelipele (Rabu, 4 Agustus 2021) mengatakan *hasil pengelolaan koperasi dikelola bersama, pembagian hasil usaha diberikan berdasarkan besarnya jasa usaha.*

- e. Yanus Asso (Jumat, 6 Agustus 2021) mengatakan *semua anggota koperasi saling bekerjasama dalam mengelola koperasi, pembagian hasil usaha diberikan berdasarkan jasa usaha, dan anggota koperasi memiliki kemandirian.*
- f. Marthen (Senin, 9 Agustus 2021) Mengatakan *prinsip koperasi yang berlaku di koperasi unit desa adalah undang-undang No 25 tahun 1992 karena pembagian sisa hasil usaha diberikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha anggota dan belum ada Kerjasama ditingkat nasional, regional, dan internasional.*
- g. Imani iman (Senin, 9 Agustus 2021) mengatakan bahwa *pengelolaan koperasi unit desa dilakukan secara demokratis, memiliki kemandirian, dan hasil usaha diberikan berdasarkan jasa usaha anggota, belum ada Kerjasama ditingkat nasional, dan belum ada juga pelatihan.*
- h. Moto yiapok (Senin, 9 Agustus 2021) mengatakan bahwa *prinsip koperasi yang berlaku adalah koperasi yang berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 karena belum ada Kerjasama ditingkat nasional, dan internasional, belum ada pelatihan dan dalam pelayanan hanya sebatas kemampuan dari anggota.*
- i. Talina Yelipele (Senin, 9 Agustus 2021) Mengatakan *Bahwa melihat dari kedua prinsip koperasi yang ada dalam pedoman wawancara maka prinsip yang diterapkan pada koperasi unit desa napua adalah prinsip koperasi yang ada dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992.*
- j. Abaram Wamu (Senin, 9 Agustus 2021) Mengatakan *Bahwa prinsip koperasi yang berlaku di koperasi unit desa napua adalah prinsip koperasi berdasarkan undang-undang no 25 tahun 1992 karena belum ada pelatihan, belum ada Kerjasama ditingkat nasional dan tingkat internasional, pelayanan dilakukan sesuai kemampuan anggota koperasi.*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka terlihat bahwa 10 responden memberikan jawaban yang hampir sama bahwa prinsip koperasi yang berlaku di koperasi unit desa adalah koperasi berdasarkan undang-undang no 25 tahun 1992.

B. Pembahasan

Koperasi unit desa distrik napua adalah Salah satu koperasi yang belum pernah mendapatkan pelatihan dan Pendidikan demi peningkatan pengelolaan koperasi yang sudah berjalan ini. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa prinsip kopereasi yang berlaku di kantor distrik napua kabupaten jayawijaya adalah Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dengan prinsip sebagai berikut

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi;

Dari 4 prinsip koperasi bedasarakan undang-undang no 25 tahun 1992 diatas maka dari 10 responden 8 responden mengatakan bahwa prinsip koperasi yang berlaku di kopersi unit desa distrik napua kabupaten jayawijaya adalah undang-undang no 25 tahun 1992 ditandai dengan hasil wawancara responden yaitu belum ada pelatihan dan pendidkan untuk pengelolaan koperasi, belum ada Kerjasama ditingkat nasional dan internasioanl, dalam memberikan pelayanan anggota koperasi menggunakan kemampuan yang mereka miliki, dan sisa hasil usaha diberikan berdasarkan jasa usaha masing-masih anggota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;
 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi;

Dari uraian prinsip koperasi diatas maka prinsip ini adalah prinsip yang berlaku di kantor koperasi unit desa napua kabupaten jayawijaya. Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;

6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan
7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Dari uraian prinsip koperasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip koperasi ini tidak berlaku di kantor koperasi unit desa napua kabupaten jayawijaya berdasarkan hasil wawancara dan analisis data.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya kantor koperasi unit desa distrik napua menggunakan prinsip koperasi yang baik diterapkan dalam prinsip koperasi undang – undang no 17 tahun 2012 karna dalam prinsip ini tertuang bahwa 1. adanya penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan koperasi 2. Melalui Pendidikan tersebut maka anggota koperasi dapat melayani pelanggan secara prima, dan 3. Adanya Kerjasama ditingkat nasional dan internasional
2. Penerapan prinsip koperasi yang sudah berjalan dengan baik terus ditingkatkan yaitu pembagian sisa hasil berdasarkan jasa usaha anggota dan pengelolaan dilakukan secara Bersama-sama.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- A.A.G, Peters dan Koesriani, Siswosoebroto, 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku II: Jakarta, Sinar Harapan.
- Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Antonius Cahyadi, E Fernando M, Manulang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*: Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Abdul R.Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Ace Partadirdja, Ekonomi Etik, 2000, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosial*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Abdulrahman, 1990, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- A. Mukthie Fadjar, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada.
- Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Faisal Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Penerbit YA3, Malang
- Gunawan Sumodiningrat M, 2001, *Membangun Perekonomian rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Herman Bakir, 2009, *Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Mubyarto, 2003, *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta.
- , 2003, *Ekonomi Pancasila*, PT.Media Pustaka Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- , 2003, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi menurut Pancasila dan UUD 1945*, Rasda Karya, Bandung
- Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis, "Menata Bisnis Modern di Era Global"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philip, Nonet dan Philip, Selznick, 2003, *Hukum Responsive (Pilihan dimasa Transisi)*,

Ford Foundation HUMA, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,
Liberty, Yogyakarta. Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, "*Hukum,
Metode dan Dinamika Masalahnya*", ELSAM-
HUMA, Jakarta.
Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di
Indonesia*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945, beserta Amandemen.
Undang-Undang No.25 tahun 1992, Pokok-Pokok
Perkoperasian Indonesia. Undang-Undang No.17 tahun 2012
Tentang Perkoperasian.
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1994, Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Lampiran 1.: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI DENGAN JUDUL:

PENERAPAN PRINSIP KOPERASI DI KANTOR KOPERASI UNIT DESA DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Identitas Responden :
No :
Nama Narasumber :
Hari/Tanggal Wawancara :
Lama menjadi anggota :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Umur :
Agama :

Daftar Pertanyaan:

- A. Menurut bapak/ibu bagaimana Tentang prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;
- 5) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - 6) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - 7) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - 8) Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi;
- B. Menurut bapak / ibu bagaimana Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;

- 1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- 5) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;
- 6) Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan
- 7) Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Lampiran 2.: Hasil Wawancara

No	Nama Informan	Tanggal Wawancara	Hasil wawancara
1	Aliber lokber	Selasa, 3 Agustus 2021	<i>prinsip koperasi yang berlaku di distrik napua lebih kepada prinsip undang undang no.25 tahun 1992 karena di koperasi ini belum pernah mengadakan Pendidikan, pelatihan dan pembagian sisa hasil usaha diberikan berdasarkan besarnya jasa usaha masing-masing anggota</i>
2	Napunus Yelipele	Selasa, 3 Agustus 2021	<i>bahwa anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan keanggotaan bersifat sukarela.</i>
3	Opunus asso	Rabu, 4 Agustus 2021	<i>keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara Bersama-sama anggota koperasi, belum ada pelatihan untuk mengembangkan koperasi.</i>
4	Agustina Yelipele	Rabu, 4 Agustus 2021	<i>hasil pengelolaan koperasi dikelola bersama, pembagian hasil usaha diberikan berdasarkan besarnya jasa usaha.</i>

5	Yanus asso	Jumat, 6 Agustus 2021	<i>belum ada sosialisai atau pelatihan untuk pengembanga koperasi, pengelolaan koperasi dilakukan bersama-sama, dan pembagian hasil usaha diberikan berdasarakan jasa usaha</i>
6	Marthen	Senin, 9 Agustus 2021	<i>prinsip koperasi yang berlaku di koperasi unit desa adalah undang-undang No 25 tahun 1992 karena pembagian sisa hasil usaha diberikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha anggota dan belum ada Kerjasama ditingkat nasional, ragional, dan internasional.</i>
7	Imani Iman	Senin, 9 Agustus 2021	<i>pengelolaan koperasi unit desa dilakukan secara demokratis, memiliki kemandirian, dan hasil usaha diberikan berdasarkan jasa usaha anggota, belum ada Kerjasama ditingkat nasional, dan belum ada juga pelatihan.</i>

8	Moto Yiapok	Senin, 9 Agustus 2021	<p><i>a. prinsip koperasi yang berlaku adalah koperasi yang berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 karena belum ada Kerjasama ditingkat nasional, dan internasional, belum ada pelatihan dan dalam pelayanan hanya sebatas kemampuan dari anggota.</i></p>
9	Talina Yelipele	Senin, 9 Agustus 2021	<p><i>prinsip koperasi yang berlaku di koperasi unit desa napua adalah prinsip koperasi berdasarkan undang-undang no 25 tahun 1992 karena belum ada pelatihan, belum ada Kerjasama ditingkat nasional dan tingkat internasional, pelayanan dilakukan sesuai kemampuan anggota koperasi.</i></p>

10	Abaram Wamu	Senin, 9 Agustus 2021	<i>prinsip koperasi yang berlaku di koperasi unit desa napua adalah prinsip koperasi berdasarkan undang-undang no 25 tahun 1992 karena belum ada pelatihan, belum ada Kerjasama ditingkat nasional dan tingkat internasional, pelayanan dilakukan sesuai kemampuan anggota koperasi.</i>
----	-------------	-----------------------	--

Lampiran 3.: Data Mentah Hasil Wawancara

Informan 1	Pertanyaan	Jawaban
Aliber lokber	<p>Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi; <p>Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen 5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta 	<p><i>prinsip koperasi yang berlaku di distrik napua lebih kepada pinsip undang undang no.25 tahun 1992 karena di koperasi ini belum pernah mengadakan Pendidikan, pelatihan dan pembagian sisa hasil usaha diberikan berdasarkan besarnya jasa usaha masing-masing anggota</i></p>

	<p>memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;</p> <p>6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan</p> <p>7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.</p>	
--	--	--

Informan 2	Pertanyaan	Jawaban
Napuus Yelipele	<p>Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi; <p>Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 	<p><i>bahwa anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan keanggotaan bersifat sukarela</i></p>

	<ol style="list-style-type: none">3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.	
--	--	--

Informan 3	Pertanyaan	Jawaban
Opunus Asso	<p>Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 	<p><i>bahwa keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara Bersama-sama anggota koperasi, belum ada pelatihan untuk mengembangkan koperasi.</i></p>

	<p>4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi; Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen 5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi; 6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan 7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan 	
--	--	--

	melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.	
--	---	--

Informan 4	Pertanyaan	Jawaban
<p data-bbox="310 317 440 394">Agustina Yelipele</p>	<p data-bbox="521 317 1008 443">Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;</p> <ol data-bbox="521 443 1024 947" style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi; <p data-bbox="521 947 959 1115">Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;</p> <ol data-bbox="521 1115 992 1845" style="list-style-type: none"> 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen 5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, 	<p data-bbox="1049 317 1365 562"><i>hasil pengelolaan koperasi dikelola bersama, pembagian hasil usaha diberikan berdasarkan besarnya jasa usaha.</i></p>

	<p>kegiatan dan kemanfaatan koperasi;</p> <p>6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan</p> <p>7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.</p>	
--	--	--

Informan 5	Pertanyaan	Jawaban
Yanus Asso	<p>Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi; <p>Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 	<p><i>semua anggota koperasi saling bekerjasama dalam mengelola koperasi, pembagian hasil usaha diberikan berdasarkan jasa usaha, dan anggota koperasi memiliki kemandirian.</i></p>

	<ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.	
--	---	--

Informan 6	Pertanyaan	Jawaban
Marthen	<p>Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 	<p><i>prinsip koperasi yang berlaku di koperasi unit desa adalah undang-undang No 25 tahun 1992 karena pembagian sisa hasil usaha diberikan kepada anggota sesuai dengan jasa</i></p>

	<p>dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;</p> <p>4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi;</p> <p>Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen 5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi; 6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan 7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan 	<p><i>usaha anggota dan belum ada Kerjasama ditingkat nasional, regional, dan internasional.</i></p>
--	---	--

	serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.	
--	--	--

Informan 7	Pertanyaan	Jawaban
Imani Iman	<p>Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi; <p>Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen 5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta 	<p><i>pengelolaan koperasi unit desa dilakukan secara demokratis, memiliki kemandirian, dan hasil usaha diberikan berdasarkan jasa usaha anggota, belum ada Kerjasama ditingkat nasional, dan belum ada juga pelatihan.</i></p>

	<p>memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;</p> <p>6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan</p> <p>7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.</p>	
--	--	--

Informan 8	Pertanyaan	Jawaban
<p>Moto Yiapok</p>	<p>Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi; <p>Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 	<p><i>prinsip koperasi yang berlaku adalah koperasi yang berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 karena belum ada Kerjasama ditingkat nasional, dan internasional, belum ada pelatihan dan dalam pelayanan hanya sebatas kemampuan dari anggota.</i></p>

	<ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.	
--	---	--

Informan 9	Pertanyaan	Jawaban
Talima Yelipele	<p>Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 	<p><i>melihat dari kedua prinsip koperasi yang ada dalam pedoman wawancara maka prinsip yang diterapkan pada koperasi unit desa napua adalah prinsip koperasi yang ada</i></p>


	<p>dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;</p> <p>4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi;</p> <p>Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen 5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi; 6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan 7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta 	<p><i>dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992.</i></p>
--	--	---

	masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.	
--	--	--

Informan 10	Pertanyaan	Jawaban
Abaram Wamu	<p>Prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. Kemandirian;serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi; <p>Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 3. Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen 5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawan serta 	<p><i>prinsip koperasi yang berlaku di koperasi unit desa napua adalah prinsip koperasi berdasarkan undang-undang no 25 tahun 1992 karena belum ada pelatihan, belum ada Kerjasama ditingkat nasional dan tingkat internasional, pelayanan dilakukan sesuai kemampuan anggota koperasi.</i></p>

	<p>memberi informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;</p> <p>6. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan</p> <p>7. Bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakatnya dengan melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.</p>	
--	--	--

BIODATA PENULIS



Nama Novengginal Gwijangge, Tempat/Tanggal Lahir : Yigi, 28 November 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, anak kelima dari pasangan suami istri Ninsuan Gwijangge dan Keri Kogoya.

Pendidikan, lulusan Sekolah Dasar (SD) Bua lulus tahun...., melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Negeri Yigi, lulus tahun 2011, melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) YPPGI Wamena, lulus tahun 2017, melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Tahun 2015 sebagai seorang Mahasiswi Program Studi Administrasi Bisnis (S1).

Untuk meningkatkan wawasan sebagai mahasiswi masuk Kursus Komputer di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena tahun 2021 selama 1 bulan bersertifikat program Microsoft Word dan Microsoft Exel dan tahun 2021.